

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TEORI RECEPTIE
SNOUCK HURGRONJE DAN PENGARUHNYA DALAM
PROSES PENERAPAN HUKUM ISLAM
(Studi Tentang Tradisi *Suloh* dalam Masyarakat Aceh)**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

IMAM RAFI'I

NPM. 1821020082

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Syiasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TEORI RECEPTIE
SNOUCK HURGRONJE DAN PENGARUHNYA DALAM
PROSES PENERAPAN HUKUM ISLAM
(Studi Tentang Tradisi *Suloh* dalam Masyarakat Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

IMAM RAFI'I

NPM. 1821020082

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Syiasah Syar'iyah*)



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M.Sos.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang datang dari Allah SWT melalui perantara para Rasul-Nya yang berupa hukum-hukum yang *qath'i* (syariah) dan juga yang bersifat *Dzanni* yaitu Fiqh. Dengan kata lain, Hukum Islam adalah syariat yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli Hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad (Fiqh). Namun teori *receptie* berusaha untuk menghalanginya. Kaitanya dengan hal ini dimana teori *receptie* menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat berlaku apabila sudah diterima oleh adat. Teori ini juga turut berpengaruh dalam proses pemberlakuan hukum Islam di Indonesia serta penerapan hukum Islam yang ada pada tradisi *suloh* pada masyarakat Aceh.

Adapun rumusan masalah yang di ambil antara lain : 1). Bagaimana pengaruh teori *receptie* terhadap proses penerapan Hukum Islam pada tradisi *suloh* dalam masyarakat Aceh ? 2). Bagaimana pengaruh teori *receptie* terhadap proses penerapan Hukum Islam pada tradisi *suloh* dalam masyarakat Aceh Perspektif Fiqh Siyasah ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh teori *receptie* terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia serta penerapan Hukum Islam dalam tradisi *suloh* pada masyarakat Aceh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu teori *receptie* mengakibatkan hukum Islam hanya dapat berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, teori ini juga turut mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam tradisi *suloh* sehingga di berbagai daerah di Aceh upaya perdamaian *suloh* ini memiliki nama yang berbeda. *Suloh* di Aceh selatan dikenal dengan nama *takanai*, di Aceh utara dan Pidie dikenal dengan *sayam*, di Aceh Besar disebut dengan *diet*. Di Aceh *hukom suloh* juga sering disebut dengan *hukom peujroh*, *peumat jaro*, dan *peudame ureung*. Meskipun memiliki nama yang berbeda di tiap daerahnya, namun tujuannya tetap sama yaitu menyelesaikan perkara dalam bentuk perdamaian sesuai dengan anjuran syari'at Islam. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, *suloh* adalah adat yang tidak menyalahi syara' karena menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah. Ditinjau dari *siyasah qadhaiyyah* perdamaian atau *al-sulh* adalah prinsip utama yang harus didahulukan, *suloh* atau *al-sulh* juga dapat diartikan sebagai kesepakatan (*mu'aqadah*) yang berorientasi pada perbaikan antara dua pihak yang bertikai. *Suloh* ialah adat yang shahih dan telah terjadi berulang kali secara pribadi dan kelompok atau mayoritas masyarakat. Nilai perdamaian dalam *suloh* juga mengandung nilai-nilai ajaran Islam karena pada dasarnya prinsip fundamental dalam arti Islam sendiri adalah damai.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Rafi'i
NPM : 1821020082
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Teori Receptie Snouck Hurgronje dan Pengaruhnya dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi Tentang Tradisi *Suloh* dalam masyarakat Aceh)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Penulis,



Imam Rafi'i

NPM.1821020082



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Judul Skripsi : "Analisis Fiqh Siyash Terhadap Teori Receptie Snouck Hurgronje dan Pengaruhnya dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi Tentang Tradisi Suloh dalam Masyarakat Aceh)."

**Nama : Imam Rafi'i
NPM : 1821020082
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyash Syari'yyah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002**

**Drs. H. Zikri, M.Sos.
NIP. 196808271994031004**

Ketua Jurusan,

**Frenki, M.S.I
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suraimin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Teori *Receptie Snouck Hurgronje* dan Pengaruhnya dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi Tentang Tradisi *Suloh* dalam Masyarakat Aceh)”** disusun oleh Imam Rafi'i, NPM : 1821020082, Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan

Lampung pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

Sekretaris : **Hendriyadi, S.H.I., M.H.I**

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H**

Penguji II : **Dr. Iskandar Syukur, M.A**

Penguji III : **Drs. H. Zikri M. Kom.I**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eva Ruliah Nur, M.H.

NIR.09.08081993032002

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49] : 10)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahnya sehingga saat ini dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Edi Hermansyah dan Ibunda Umil Husna tercinta yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis dan tak bosan-bosannya untuk memotivasi serta menasehati penulis dan memberikan dukungan yang begitu besar untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tercinta ini.
2. Kakak laki-laki penulis Arkan Hadi Pratama, adik laki-laki penulis Farhan Akbar, adik perempuan penulis Gina Rizkia Dinanti, dan Anis Afika yang selalu menjadi semangat dan keceriaan penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, melalui canda dan tawa bahagia mereka.
3. Sanak saudara, sepupu serta keluargabesar pihak Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan supaya dapat menjadi suri tauladan yang baik dan menjadi kebanggan keluarga besar di kemudian hari.
4. Almamater tercinta yang telah membersarkan penulis menjadi mahasiswa yang edukatif, sosial, dan religius yakni, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Imam Rafi'i, dilahirkan di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 09 Agustus 2000. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan bapak Edi Hermansyah dan ibu Umil Husna. Pendidikan dimulai di TK Muslimin Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, SD Negeri 10 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2018, dan kemudian mengikuti pendidikan di Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN pada semester 1 tahun akademik 2018/2019.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ”Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Teori Receptie Snouck Hurgronje dan Pengaruhnya dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi Tentang Tradisi *Suloh* dalam Masyarakat Aceh)” ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat serta Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. Selaku Dosen Pembimbing I yang

telah membimbing penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Zikri, M.Sos. Selaku Pembimbing II yang banyak memberi motivasi serta meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. sebagai penguji I, Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai ketua sidang, Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I sebagai sekretaris sidang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah membekali ilmu pengetahuan serta ilmu agama selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
8. Sahabat karib tercinta yang bercita-cita tinggi, yang saling berbagi suka dan duka serta meluangkan waktu dalam canda dan tawa bersama, tetap selalu solid, dan semoga selalu diberikan keberkahan di masa mendatang, Kardiyanto, Rezky Andika .P, M. Avip Pratama, Zesmeza Intania, Fitriya Lukita, Zheren, Agtus Tamil .D, Rizal Dwi .F.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara (HTN) A, Aldi Kurniawan, Firdaus Angga Permana, Febby Reza .S, Aditya Pratama, Aris Prasetya, Sasti Ameliani, Ulliynta Mona .H, Elza Putri, Adinda Pratiwi, Raudhotul Ilma, Vinka Sherliyana, Ratna Elsa Selpiana, Ania Okta .S, Yogi Trias .P, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Rekan-rekan KKN-DR desa Pulau Panggung yang telah berpartisipasi selama 30 hari serta memberikan arti dari sebuah kebersamaan dan pembelajaran, terimakasih untuk kenangan indah dan terbaik yang kalain berikan.
11. Teman-teman persatuan bulutangkis depan uin yang selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjaga pola kesehatan dengan kegiatan-kegiatannya yang bermanfaat.
12. Keluarga besar Hukum Tata Negara (HTN) dan rekan-rekan angkatan 2018.
13. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang taida henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadah dari seluruh pihak diterima Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya

Bandar Lampung, 13Juni 2022
Penulis,

Imam Rafi'i
NPM. 1821020082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah.....	21
1. Arti dan Pengertian Fiqh Siyasah	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	24
3. Sumber Fiqh Siyasah.....	27
B. Teori <i>Receptie</i> Snouck Hurgronje.....	30
1. Pengertian Teori <i>Receptie</i>	30
2. Sejarah Munculnya Teori <i>Receptie</i>	32

3. Teori <i>Receptie</i> dalam Pandangan Fiqh Siyasah.....	37
C. Tradisi <i>Suloh</i> dalam Masyarakat Aceh	44
1. Pengertian Tradisi <i>Suloh</i>	44
2. Sejarah Munculnya Tradisi <i>Suloh</i> Pada Masyarakat Aceh.....	47
BAB III PENGARUH TEORI RECEPTIE TERHADAP PENERAPAN HUKUM ISLAM PADA TRADISI SULOHO DALAM MASYARAKAT ACEH	
A. Teori <i>Receptie</i> dalam Pemberlakuan Hukum Islam.....	51
B. Pengaruh Teori <i>Receptie</i> terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Suloh</i> pada Masyarakat Aceh.....	70
C. <i>Suloh</i> dalam Islam.....	90
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pengaruh Teori <i>Receptie</i> terhadap Penerapan Hukum Islam pada Tradisi <i>Suloh</i> dalam Masyarakat Aceh	107
B. Pengaruh Teori <i>Receptie</i> terhadap Penerapan Hukum Islam pada Tradisi <i>Suloh</i> dalam Masyarakat Aceh Perspektif Fiqh Siyasah	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Penutup	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Teori *Receptie* Snouck Hurgronje dan Pengaruhnya Dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi Tentang Tradisi Suloh dalam Masyarakat Aceh)”. Penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini. Maka dari itu penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah dan ungkapan yang dianggap perlu, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah suatu penguraian atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, kupasan mengenai suatu soal.¹ Sedangkan menurut pengertian lain.

Analisis merupakan kegiatan untuk mencari pola, atau cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu, untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.²

Menurut kedua pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah suatu proses kerja untuk mengumpulkan bukti, menguraikan sesuatu yang terikat padu. Serta kegiatan berfikir untuk menguraikan sesuatu

¹Rudi Erwin, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 8.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 35.

secara sistematis untuk di golongankan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.

2. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³ Sedangkan menurut pengertian lain.

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pengaturan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan dasar ajaran untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pengaturan umat manusia untuk mencapai kemaslahatan umat.

3. Teori *Receptie*

Teori *receptie* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diberlakukan apabila telah dikhendaki atau diterima oleh hukum adat, sehingga apabila hukum Islam tidak dapat diterima dengan adat yang terdapat dalam suatu masyarakat, maka hukum Islam tidak dapat di tegakkan, Teori ini

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta : Prenamedia Group, 2014), edisi 1, 4.

⁴Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), 8.

dikembangkan oleh Snouck.⁵ Sedangkan menurut pengertian lain. Teori *receptie* menyatakan bahwa hukum Islam hanya diperlakukan kalau telah diserap oleh hukum adat. Hukum Islam di Indonesia bukan hukum yang mandiri, melainkan harus dikaitkan keberlakuannya dengan hukum adat.⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori *receptie* adalah teori yang tidak mengakui keberadaan hukum Islam dalam suatu daerah apabila hukum Islam tersebut bertentangan dengan adat atau belum diserap dengan adat masyarakat setempat.

4. Penerapan

Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.⁷ Sedangkan menurut pengertian lain.

Penerapan adalah memasang, atau pelaksanaan.⁸ Sedangkan Riant Nugroho Penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi konkret atau nyata guna mencapai tujuan yang diinginkan.

⁵Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif & Prospektif*, (Jakarta : Al-Ikhas, 2003), 38.

⁶Busthanul Arifin, *Pembagian Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani press, 1996), 37.

⁷Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 2010), 1487.

⁸Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Apollo, 2007), 104.

⁹Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 158.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁰ Selain itu, menurut pengertian lain.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, dan intisari dari islam itu sendiri.¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai suatu hal mengenai hubungan manusia dengan tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta dimana ketentuan itu telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.

6. *Suloh*

Kata *suloh* dalam bahasa Aceh berasal dari istilah Arab yaitu *al-sulhu-islah*, yang berarti upaya perdamaian. *Suloh* adalah upaya perdamaian antar pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut pengertian lain.¹² *Suloh* adalah perdamaian, penghentian permusuhan atau peperangan.¹³

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *suloh* adalah tradisi dalam masyarakat aceh yang mengandung nilai Islam dan merupakan cara atau upaya

¹⁰Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah : Menenal Syariah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta :Rabbani Press, 2008), 45.

¹¹Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah *An Introduction to Islamic Law*, (Bandung : Nuansa, 2010), 21.

¹² Fajri M. Kasim, Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh : Unimal Press, 2015), 128.

¹³ Zain Fajran,dkk, *Geunap Aceh Perdamaian Bukan Tanda Tangan*, (Banda Aceh :Aceh Institute Press, 2010), 8.

perdamaian guna menyelesaikan masalah antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa permusuhan dan peperangan.

Berdasarkan uraian Istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Teori *Receptie* Snouck Hurgronje dan Pengaruhnya dalam Proses penerapan hukum Islam (studi tentang tradisi *suloh* dalam masyarakat Aceh), yakni menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap teori *receptie* dan pengaruhnya dalam proses penerapan hukum islam khususnya mengenai tradisi *suloh* dalam masyarakat Aceh.

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung didalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Fiqh siyasah (siyasah Syari'ah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat di nikmati oleh umat Islam dan manusia pada umumnya.¹⁴ Menurut imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014) edisi 1, 16.

moneter), siyash qadhaiyyah (peradilan), siyash harbiyyah (hukum perang) dan siyash 'idariyyah (administrasi negara)¹⁵

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminology (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang di ambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.¹⁶ Kata siyash berasal dari kata *sasa*, kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyash menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyash adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁷ Fiqh siyash ialah ilmu yang mempelajari hal ikhwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁸

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, selain itu di Indonesia juga berlaku sistem hokum nasional, sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam. Dengan segala proses dan lika-liku yang dilalui, di Indonesia sendiri terdapat beberapa teori pemberlakuan

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *Jurnal pemerintahan dan politik islam* Vol.3 , (2018): , 20.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

hukum Islam diantaranya ; Teori *Kredo* (Teori Syahadat), Teori *Receptio In Complexu*, Teori *Receptie*, Teori *Receptie Exit*, dan Teori *Receptie a Contrario*. Diluar dari beberapa teori yang berlaku tersebut, idealnya seseorang yang mengaku dirinya muslim pasti akan mempraktikkan seluruh hukum-hukum yang adalah bagian dari ajaran syariat Islam, namun kenyataannya tidak demikian, penyebab sederhana dan nyata yaitu selain tingkat keimanan umat Islam tidak seragam atau berbeda-beda juga kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang dihuni oleh brebagai macam golongan, ras dan agama.

Sebenarnya pemikiran syariat (fiqh, hukum Islam) sudah berkembang di Indonesia sejak awal abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan laporan Ibnu Batutah (w. 779 H / 1377 M), pengembara muslim afrika utara yang pada 746 H / 1325 M mengunjungi samudera pasai dalam perjalanan Delhi ke China. Ketika itu samudera pasai diperintah oleh Sultan Malik az-Zahir (1297-1326), putra Sultan Malikus Shaleh (w.1297), Ibnu Batutah menyatakan bahwa raja dan rakyat bermadzhab Syafi'i.¹⁹ Pada awal kedatangan belanda, hukum Islam tidak diakui dengan begitu saja dengan tanpa ada penolakan dan perlawananan dalam penerapannya, utamanya kolonial belanda dengan kekuasaannya memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk mempersempit ruang gerak berlakunya hukum Islam. Bahkan tidak segan-segan mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia untuk tidak menerima hukum Islam sebagai hukum yang berlaku dan dapat diterapkan di Indonesia.²⁰

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) Jilid 3, 71.

²⁰TM. Hasbi As-shiddeqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), 12.

Seiring dengan perkembangannya, eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda Van den Berg, dengan menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya, akan tetapi, fakta ini berubah dengan politik pemerintah kolonial Belanda yang menyadari bahwa hukum Islam adalah salah satu pilar kekuatan yang dapat melakukan perlawanan atas kebijakan politik Belanda. Oleh karena itu, atas saran ahli hukum Belanda (Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven) maka pihak Belanda mengubah kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah di adopsi oleh hukum adat.²¹

Dalam gagasan yang di sponsori oleh Snouck Hurgronje (1857-1936) dan kemudian dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Teen Haar (1892-1941), memiliki kesimpulan bahwasanya hukum yang berlaku oleh orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat.²² Jadi, dalam hal ini hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam. Dari sinilah kemudian lahir teori *Receptie* yang menyatakan “tidak semua bagian dari hukum agama dapat diterima dalam hukum adat, hukum Islam hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat”, yakni terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi misalnya hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, dan hukum waris. Muatan pokok teori *receptie* adalah prinsip *divide et impera* (politik adu domba) yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik

²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 35.

²²Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 58.

pecah belah pemerintah kolonial. Musuh kolonialisme menurut Hurgronje bukan Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia melihat kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan kekuasaan belanda.²³

Dalam hal ini, akibatnya dari timbulnya teori *receptie*, dalam pasal 134 ayat (2) *Indische Staatregeling* (IS) dirumuskan “Dalam hal terjadinya perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”. Kemudian pada tahun 1937 dikeluarkan Stbl. No. 638 dan 639 yang secara garis besar menyatakan bahwa perkara yang berkaitan dengan wakaf, waris, hibah, wasiat, hadhanah, sadaqah, baitul mal, yang merupakan kewenangan peradilan agama dirubah menjadi kewenangan peradilan umum. Dengan demikian perkara yang menjadi kompetensi pengadilan agama sejak 1882 dialihkan ke Pengadilan Negeri.

Tidak hanya itu, akibat dari munculnya teori *receptie* ini juga mengakibatkan hukum Islam tenggelam keberadaanya dibawah hukum adat, teori ini berupaya untuk memecah belah rakyat Indonesia dengan beragamnya corak adat dan budaya yang ada di Indonesia dengan cara mempersempit cakupan persatuan yang digagas oleh rasa kesamaan dalam keyakinan berupa hembusan *panislamisme* sehingga dapat dipetak-petakan lagi dalam kerangka hukum adat yang beragam, supaya memperluntur rasa kesatuan dan persatuan dalam masyarakat.

²³ Imam Hardjono, *Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum*, (Jakarta : Suhuf, 2008), 10.

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang datang dari Allah SWT melalui perantara para Rasul-Nya yang berupa hukum-hukum yang *qath'i* (syariah) dan juga yang bersifat *Dzanni* yaitu Fiqh. Dengan kata lain, Hukum Islam adalah syariat yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli Hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad (Fiqh). Namun teori *receptie* berusaha untuk menghalanginya. Kaitanya dengan hal ini dimana teori *receptie* menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat berlaku apabila sudah diterima oleh adat, dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai pengaruh teori *receptie* terhadap tradisi *suloh* pada masyarakat Aceh, yang dimana dalam tradisi *suloh* ini mengandung nilai-nilai syariat Islam di dalamnya dan sudah berlangsung lama pada masyarakat Aceh.

Sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat (49) : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49] : 10)

Tafsir Al-Qurtubhi (QS.Al-Hujurat [49] : 10) dijelaskan :

Pertama : Firman Allah *Ta'ala*, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ “Orang-orang beriman itu *sesungguhnya bersaudara*” yakni dalam agama dan kehormatan, bukan dalam nasab (keturunan). Oleh karena itu menurut satu pendapat, saudara seagama itu lebih kokoh daripada saudara dari garis keturunan.

Kedua : Firman Allah *Ta'ala* فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ “Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu,” yakni antara setiap kaum muslimin yang berselisih.

Ketiga : Pada ayat ini juga ayat sebelumnya, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa pembangkangan/pelanggaran terhadap perjanjian tidak menghilangkan keimanan. Sebab Allah menamai orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan saudara-saudara yang beriman, padahal mereka adalah orang-orang yang membangkang/melanggar perjanjian.²⁴

Dari ayat tersebut diataslah asal-usul dari istilah *suloh* diambil, dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, pada dasarnya semua orang mukmin itu bersaudara dan setiap terjadi perselisihan diantaranya maka harus dicari jalan damainya, karena sebaik baiknya penyelesaian sengketa adalah dengan cara berdamai tanpa adanya permusuhan dan rasa dendam diantara keduanya. Namun uniknya konsep tradisi *suloh* ini tidak hanya diberlakukan kepada sesama umat muslim saja, akan tetapi dapat juga diberlakukan kepada orang muslim dan non-muslim yang berselisih, karena pada dasarnya Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam*.

Sehubungan dengan itu, dipandang dari sudut fiqh, kaitanya dengan teori *receptie* bahwasanya teori ini adalah teori yang keluar dari seorang orientalis belanda yang takut akan menyebarluasnya hukum Islam di Indonesia sehingga akan menjadi dasar bagi dominasi umat Islam dan pergerakan rakyat Indonesia pada masa pemerintahan belanda di Indonesia. Hukum Islam secara substansif

²⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj.Fathurrahman (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 55.

adalah dimensi integral dari ajaran agama Islam. Sebagai ajaran agama, hukum Islam berasal dari Allah SWT dan bersumber langsung kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, jelas hukum Islam bukan produk politik.²⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan di atas, maka menimbulkan rasa ingin tahu penulis untuk selanjutnya mengkaji dan menganalisis lebih jauh pengaruh teori *receptie* terhadap upaya penerapan hukum Islam terutama pengaruhnya terhadap tradisi *suloh* pada masyarakat Aceh.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian atau fokus pembahasan dalam skripsi ini, guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini pada seputar pembahasan tentang “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Teori *receptie* Snouck Hurgronje dan Pengaruhnya dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi Tentang Tradisi *suloh* dalam Masyarakat Aceh)”, yang dirumuskan dalam subfokus penelitian berikut :

1. Analisis Fiqh Siyasah terhadap teori *receptie* dan pengaruhnya dalam proses penerapan hukum Islam dalam hal ini mengenai tradisi *suloh* dalam masyarakat Aceh.
2. Masyarakat Aceh yang menjalankan tradisi *suloh* serta keberpengaruhan teori *receptie* dalam penerapan tradisi tersebut.
3. Tradisi *suloh*, penerapannya dan kaitanya dalam hukum Islam.

²⁵ Marzuki Wahid & Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jogjakarta : Lkis, 2001), 4.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh teori *receptie* terhadap proses penerapan Hukum Islam pada tradisi *suloh* dalam masyarakat Aceh ?
2. Bagaimana pengaruh teori *receptie* terhadap proses penerapan Hukum Islam pada tradisi *suloh* dalam masyarakat Aceh Perspektif Fiqh Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh teori *receptie* terhadap penerapan Hukum Islam dalam tradisi *suloh* pada masyarakat Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh teori *receptie* terhadap penerapan Hukum Islam dalam tradisi *suloh* pada masyarakat Aceh Perspektif Fiqh Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, manfaat penelitian berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasana ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta pengembangan ilmu-ilmu Hukum Islam, khususnya tentang pengaruh teori *receptie* terhadap proses penerapan Hukum Islam dalam tradisi *suloh* pada masyarakat Aceh.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada pembaca mengenai analisis fiqh siyasah terhadap teori *receptie* dan pengaruhnya dalam proses penerapan Hukum Islam.

3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti mengambil judul skripsi ini “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Teori *Receptie* Snouck Hurgronje dan Pengaruhnya dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi tentang tradisi *suloh* dalam masyarakat Aceh)” karena belum pernah diteliti oleh peneliti manapun secara substansif. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain dengan tema teori *receptie* maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut adalah :

1. Skripsi oleh S. Mahmudah (Universitas Islam Sultan Agung). Judul “Dinamika Penerapan Hukum Islam di Indonesia Menurut Pandangan Nahdatul Ulama”. Dalam penelitian ini, persamaan topik permasalahan yang dibahas adalah mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia, sedangkan Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih terfokus kepada dinamika perkembangan dan penerapan hukum Islam menurut pandangan Nahdatul Ulama. Sementara dalam skripsi yang penulis susun fokus pembahasannya adalah mengenai Analisis Fiqh Siyasah terhadap teori *receptie* dalam tradisi *suloh* pada masyarakat Aceh.²⁶
2. Jurnal oleh Andi Herawati (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), Jurnal As-Shahabah : Pendidikan dan Studi Islam Vol. 2,

²⁶ Siti Mahmudah, “Dinamika Penerapan Hukum Islam di Indonesia Menurut Pandangan Nahdatul Ulama”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018).

No. 1 Januari 2018 dengan judul “Dinamika Perkembangan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, persamaan topik permasalahan yang dibahas adalah mengenai teori pemberlakuan dalam sistem hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat yang mendasari munculnya teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Perbedaannya, dalam skripsi ini membahas mengenai keseluruhan teori yang berlaku, tidak halnya dengan skripsi yang penulis susun, yang lebih terfokus hanya kepada teori *receptie* saja.²⁷

3. Jurnal oleh Ayu Atika Dewi (Universitas Pamulang), Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.2, No.1 Maret 2021 dengan judul “Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia”. Dalam penelitian ini, persamaan topik penelitian yang dibahas adalah mengenai Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam di Indonesia yang dimana dalam teori pemberlakuan Hukum Islam salah satunya termasuk teori *receptie*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pengaruhnya terhadap peradilan Islam di Indonesia, sementara dalam skripsi yang penulis susun lebih

²⁷Andi Herawati, Dinamika Perkembangan Hukum Islam, *Ashahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1, no.1 (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

menekankan kepada pengaruhnya dalam tradisi *suloh* pada masyarakat Aceh.²⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.²⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada di perpustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti³⁰

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau

²⁸Ayu Atika Dewi, Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia, *Jurnal Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (Universitas Pamulang, 2021).

²⁹Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 19.

³⁰Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), 144-177.

fenomena tertentu.³¹ Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.³² Dalam hal ini, penulis akan membahas permasalahan tentang analisis fiqh siyasah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengaruh teori *receptie* dalam proses penerapan Hukum Islam.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang digunakan adalah data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang secara langsung bertalian dengan objek material penelitian.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Al-Qur'an dan Hadis serta Buku-buku karya Christian Snouck Hurgronje diantaranya ; *De Atjehers* atau Orang Aceh

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat memberikan data

³¹Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), 58.

³²Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), 63.

³³Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2011), 45.

pendukung, yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.³⁴

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu data yang berasal dari sumber-sumber literatur data kepustakaan, lalu peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dengan cara membaca, memahami lalu disimpulkan. Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, studi pustaka yang dilakukan peneliti juga akan membantu peneliti untuk menemukan pendapat para ahli dalam masalah ini.

4. Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

- 1.) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2.) Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, atau dokumen) ; pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).

³⁴*Ibid.*, 141.

- 3.) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4.) Sistematis data (*systematizing*) menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.³⁵ Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dengan bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁵Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Rinek Cipta, 2005), 13.

³⁶Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), 20.

BAB II. LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. Dalam sub-Bab *Fiqh Siyasah* Memuat Arti dan Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, dan Sumber *Fiqh Siyasah*. Kemudian dalam sub-Bab Teori *Receptie* Snouck Hurgronje memuat Pengertian Teori *Receptie*, Sejarah Munculnya Teori *Receptie*, dan Teori *Receptie* dalam Pandangan *Fiqh Siyasah*. Selanjutnya sub-Bab pembahasan Tradisi *Suloh* dalam Masyarakat Aceh yang memuat Pengertian Tradisi *Suloh*, dan Sejarah Munculnya Tradisi *Suloh* Pada Masyarakat Aceh.

BAB III. PENGARUH TEORI *RECEPTIE* TERHADAP PENERAPAN HUKUM ISLAM PADA TRADISI *SULO*H DALAM MASYARAKAT ACEH

Memuat secara rinci sub-Bab Teori *Receptie* dalam Pemberlakuan Hukum Islam, Pengaruh Teori *Receptie* terhadap Penerapan Tradisi *Suloh* pada Masyarakat Aceh, dan *Suloh* dalam Islam.

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

Berisi analisis data yang terdiri dari sub-Bab Pengaruh Teori *Receptie* terhadap Penerapan Hukum Islam pada Tradisi *Suloh* dalam Masyarakat Aceh, dan Pengaruh Teori *Receptie* terhadap Penerapan Hukum Islam pada Tradisi *Suloh* dalam Masyarakat Aceh Perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, dan penutup. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Arti dan Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah merupakan sebuah kalimat majemuk atau sering disebut *tarkib idhafi* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara bahasa atau etimologis, *fiqh* merupakan kata yang berbentuk *mashdar* dari sebuah tashrifan kata *faqih*-*yafaqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman mendalam serta akurat sehingga dapat mengerti dan memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Secara istilah atau terminologis, *fiqh* juga cenderung diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang dapat dipahami dengan mudah dari dalil-dalil yang terperinci.³⁷

Dalil-dalil yang terperinci diatas ialah, setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing memiliki dalilnya, sekalipun dalil tersebut tidak bersifat rinci, ataupun bahkan malah bersifat umum yang masih membutuhkan penjelasan rinci yang lebih lanjut.

Apabila dilihat dari kajian *ushul fiqh* memiliki arti pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang memiliki sifat *amaliyah* yang di gali dari dalil-dalil yang lebih terperinci lagi. Pengertian ini menunjukkan bahwasanya *fiqh* adalah hasil *ijtihad* yang telah dilakukan oleh para ulama (*ulil amri*) dengan melalui proses kajian-kajian tentang berbagai macam dalil persoalan hukum, yang terdapat didalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* baik yang disebutkan secara langsung

³⁷ Majar Ibnu Syarif, Khammi Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2009), 18.

ataupun secara tidak langsung.³⁸

Al-Amidi mendefinisikan *fiqh* sebagai suatu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil diperoleh melalui penalaran atau *istidlal*.³⁹

Fiqh juga dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang seperangkat hukum-hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*. Kata *furu'iyah* dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa ilmu tentang dalil dan macam-macamnya sebagai hujjah bukanlah fiqh menurut artian ahli ushul, sekalipun yang diketahui itu adalah hukum yang bersifat *nazhari*.⁴⁰

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan antara manusia dengan tuhan (Ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (Muamalah). Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Fiqh itu bersifat *zanni* karena ia hasil adalah hasil apa yang dapat dicapai melalui ijtihadnya para mujtahid, sedangkan ilmu itu mengandung arti suatu yang pasti atau *qath'iy*, namun karena *zhann* dalam fiqh itu kuat, maka ia mendekati kepada ilmu, karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh.

Siyasah atau *As-Siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasah* yang berarti “mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.” Secara harfiah, *siyasah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. *Siyasah* juga sering

³⁸ Toha Andiko, “Pemberdayaan *Qawaid Fiqqiyah* dalam Penyelesaian Masalah-masalah *Fiqh Siyasah Modern*”, *Jurnal Al-'adalah*, Vol.12, No.1, (2014) : 106, <https://scholar.google.com/> diunduh pada tanggal 22 November 2021

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana ,2014), 4.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana , 2003), 7.

dimaknai sebagai ”Memerintah, pemerintah, politik dan pembuat kebijakan.” Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwasanya tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁴¹

Secara terminologis, banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut pendapat Abu al-Wafa ibn’ Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat untuk lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁴²

Abdul Wahab Al-Khalaf mendefinisikan *fiqh siyasah* sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan seperti (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun mengenai pengaturan persoalan tersebut tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya.⁴³

Kemudian Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *fiqh siyasah* sebagai Pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *Syara*.⁴⁴ Lalu Ibn Aqil juga menafsirkan *fiqh siyasah* sebagai : “Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya.”⁴⁵

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , 3.

⁴² Dzajuli, *Fiqh Siyasah* , (Damascus : Dar al- Qalam, 2007), 45.

⁴³ Mujar Ibnu Syarif, Khammi Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* , 10.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ A. Dzajuli , *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana, 2003), 27.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat *intern* (dalam negara) maupun hubungan yang bersifat *extern* (antar negara), dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa *fiqh siyasah* memusatkan perhatiannya kepada aspek pengaturan.

Berdasarkan pengertian pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, dengan menetapkan hukum berupa peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan ajaran Islam demi mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia serta menghindarkannya dari segala macam kemudharatan yang mungkin muncul dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah juga memiliki beberapa ruang lingkungannya tersendiri dalam hal pembahasan dan kajiannya. Meskipun dalam hal ini *fiqh siyasah* memiliki beberapa perbedaan dan perdebatan diantara para ahli *fuqaha*.

Abdul Wahab Khallaf, secara umum membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi tiga yaitu :⁴⁶

a. *Siyasah Dusturiah*

⁴⁶ Mujar Ibnu Syarif, Khammar Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* , 16

Yaitu membahas mengenai hubungan antara imam/pemimpin dengan rakyat/umat serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat didalam masyarakat, seperti membahas mengenai peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan prinsip dan nilai-nilai agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta dapat emenuhi kebutuhannya.

b. *Siyasah Kharijiyah*

Yaitu membahas mengenai hubungan internasional atau hubungan politik luar negeri dalam sebuah tata susuanan kenegaraan.

c. *Siyasah Maliyah*

Yaitu membahas tentang sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan keuangan dan pendistribusian harta kekayaan dalam suatu negara.

Kemudian Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadidelapan bidang, yaitu :⁴⁷

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syari'yyah*
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- f. *Siyasah Kharijiyah Syari'yyah / Siyasah Dawliyah*
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

⁴⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah* , (Jakarta : Matahari Masa, 2009), 28.

Al-Mawardi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi lima bidang yaitu:⁴⁸

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkas ruang lingkungannya menjadi empat bidang kajian yaitu :

- a. Peradilan
- b. Administrasi negara
- c. Moneter
- d. Hubungan internasional

Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat para ilmuan di atas, maka ruang lingkup *fiqh siyasa* dapat disimpulkan dan di sederhanakan menjadi lima pokok bagian sebagai berikut :

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi negara atau pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

⁴⁸Mujar Ibnu Syarif, Khammi Zada, *Fiqh Siyasah :Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 36.

- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini ialah keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan publik, pajak dan perbankan.
- d. Peradilan (*al-Siyasah al-Qadha'iyyah*). Bagian ini meliputi cara-cara yang di atur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan.
- e. Politik pelaksanaan perundang-undangan (*al-Siyasah al-Tanfidziyyah*).

3. Sumber Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan bagian dari ilmu *fiqh*. Sebagai disiplin ilmu pengetahuan, *fiqh siyasah* pastinya memiliki sumber dalam pengkajiannya. *Fiqh Siyasah* memiliki tiga sumber bagian, yaitu :⁴⁹

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu

Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh siyasah* adalah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar

⁴⁹ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah,t.tp), 27.

ilmu politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat masyarakat setempat, pengalaman masa lalu dan juga aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁵⁰

Fiqh siyasah juga memiliki metode-metode dalam mengkajinya, metode tersebut ialah *ushul fiqh* yang diantara lain berupa : *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd zar'iah* dan *urf*, yang terangkum di dalam kajian ilmu *ushul fiqh* dan serta kaidah-kaidah *fiqh* yang ada.

Seperti halnya ijtihad dalam hal masalahat yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khathab sebagai penggantinya, Kemudian ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sebagai tim yang berwenang untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, lalu ijtihad Khalifah Usman yang menerapkan adzan yang kedua kali untuk shalat fardhu jum'at , dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib untuk membakar kelompok *rafidhah*.

Begitu juga dengan terdapatnya kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang dapat dijadikan dalil untuk menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan, yaitu seperti kaidah-kaidah berikut ini :

العادة محكمة⁵¹

Artinya: Kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum

Pengertian al-'Adah adalah:

العادة الأمر المتكرر في حياة الفرد أو الجماعة من غير علاقة عقلية أي من

بين السبب والمسبب غير ارتباط⁵²

⁵⁰Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta :UI Press, 1995), 11.

⁵¹Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Da'ar al-Qalam, 2000), 65.

Artinya: Pekerjaan yang terjadi berulang-kali dalam kehidupan seseorang atau kelompok tanpa ada hubungan rasional atau tanpa ada ikatan sebab akibat. Misalnya, kebiasaan seseorang minum teh setiap hari ketika sarapan pagi, atau kebiasaan sebagian masyarakat ketika memberikan panjar mahar perkawinan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan. Menurut Nuruddin, bila kebiasaan itu berulang hanya khusus secara pribadi dinamakan adat, akan tetapi bila telah terjadi berulang kali secara pribadi dan kelompok atau mayoritas masyarakat dinamakan dengan Urf.

Dalam al-Adah (adat) terdapat dua bentuk, adat yang sah dan adat yang fasid. adat yang sah yang tidak menyalahi syara', ia berfungsi menjaga dan memelihara maslahat. Perbedaan antara al-'adah dengan al-maslahah al- mursalah adalah adanya unsur waktu pada adat yang sah yang peristiwa tersebut selalu berulang pada suatu lokus. Sedangkan adat yang fasid adalah adat yang bertentangan dengan syara'.

Dalam kaidah lainnya seperti:

التصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة⁵³

Artinya: Sikap pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan. Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat, dimana peraturan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Misalnya, setiap perkawinan umat Islam harus tercatat dan dilakukan dimuka pegawai pencatat nikah atau pembantunya, dan

⁵²Nuruddin Mukhtaral-Khadimi, *al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus : al-Yamamah, 2007), 69.

⁵³*Ibid.*,157.

setiap perceraian umat Islam harus dilakukan di muka sidang pengadilan agama. Begitu pula dengan kaidah lainnya.

B. Teori *Receptie* Snouck Hurgronje

1. Pengertian Teori *Receptie*

Perlu dipahami bahwasanya teori *receptie* adalah teori yang keluar dari seorang orientalis belanda, yang dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau tepatnya pada saat belanda masih menjajah Indonesia ia merupakan seorang sarjana berkewarganegaraan belanda yang pada saat itu mendapat amanah sebagai penasihat urusan pribumi untuk pemerintahan kolonial belanda, selain itu ia juga berprofesi sebagai profesor, penulis serta mata-mata pemerintah hindia belanda.⁵⁴

Christian Snouck Hurgronje atau sering juga disebut Snouck Hurgronje lahir di Oosterhout (Belanda) pada tahun 1857, dan wafat di Leiden (Belanda) pada tahun 1936. Semasa hidupnya beliau banyak menulis berbagai macam buku ataupun karya tulis ilmiah yang diperoleh berdasarkan hasil penelitiannya di Indonesia. Salah satu buah dari hasil pemikirannya yaitu adalah teori *receptie* yang diperolehnya ketika dia berusaha menentang keberlangsungan teori *receptie in complexu* yang digagas oleh Lodewijk Willen Christian Van Den Berg yang dimana dalam teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam diakui secara penuh dan berhak diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama.

⁵⁴Anshoruddin, *Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, 4.

Dengan munculnya teori *receptie* tentunya menandai berakhirnya teori yang telah berlaku sebelumnya (*receptie in complexu*) dimana ketika hukum Islam diakui secara penuh dan berhak diberlakukan sepenuhnya bagi pemeluknya, kini menjadi hukum Islam tidak lagi berlaku sepenuhnya melainkan apabila telah diterima atau dikhendaki oleh hukum adat (*receptie*). Menurut pendapat Snouck, sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *receptie in complexu* adalah bersumber dari ketidak pahamannya pemerintah dalam melihat dan menilai situasi masyarakat pribumi, khususnya umat muslim. Ia beranggapan bahwa sikap terhadap umat muslim selama ini telah memberikan kerugian bagi jajaran pemerintahannya sendiri.

Teori *receptie* dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, karena dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat, selain itu, ia pun khawatir terhadap hembusan Panislamisme yang berhembus di Indonesia.⁵⁵

Teori *receptie* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diberlakukan apabila telah dikhendaki atau diterima oleh hukum adat, sehingga apabila hukum Islam tidak dapat diterima dengan adat yang terdapat dalam suatu masyarakat, maka hukum Islam tidak dapat di tegakkan, Teori ini dikembangkan oleh Snouck.⁵⁶ Sedangkan menurut pengertian lain.

⁵⁵*Ibid.*,5.

⁵⁶Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif & Prospektif*, 38.

Teori *receptie* menyatakan bahwa hukum Islam hanya diperlakukan kalau telah diserap oleh hukum adat. Hukum Islam di Indonesia bukan hukum yang mandiri, melainkan harus dikaitkan keberlakuannya dengan hukum adat.⁵⁷

Teori *receptie* ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pembagian wilayah Indonesia menjadi sembilan belas wilayah hukum adat yang tertuang dalam Pasal 134 IS yang sering disebut sebagai pasal *receptie* karena menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.

2. Sejarah Munculnya Teori *Receptie*

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam. Dari sumber ajaran Islam, terlihat ada (banyak) ayat Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasul yang menggambarkan bahwa orang yang beriman (Islam) berkewajiban menaati hukum Islam. Tingkatan kehidupan beragama seorang Muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Penelitian dan pengkajian sosial menemukan kenyataan sosial (masyarakat) bahwa kalau orang beragama Islam, maka ia menerima otoritas dan kekuatan hukum Islam terhadapnya.

Sejarah Indonesia yang diwarnai penjajahan Belanda mengenal sikap dan politik hukum penjajah Belanda di Indonesia. pada awal-awal masa penjajahan Belanda, menganut paham kenyataan hukum dalam masyarakat bahwa bagi orang-

⁵⁷Arifin, *Pembagian Hukum Islam di Indonesia*, 37.

orang Indonesia yang beragama Islam berlaku motto “*receptio in complexu*” yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan memperlakukan syariat secara keseluruhan. Pada masa-masa itu (sampai 1 April 1937), Pengadilan Agama memiliki kompetensi yang luas, yakni seluruh hukum sipil bagi perkara-perkara yang di ajukan, diputus menurut hukum Islam.

Penjajahan Belanda atas Indonesia mulanya bermotifkan perdagangan, karena tertarik pada rempah-rempah dan hasil bumi lainnya yang amat laris di pasaran eropa pada waktu itu. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan, Belanda memerlukan kekuasaan atas Indonesia yang direbutnya dengan segala kepandaian diplomasi dan kekuatan senjata yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai koloni Belanda selama kurang lebih 300 tahun.

Politik hukum pun disesuaikan dengan kebutuhan kolonialisme, yaitu hukum direncanakan untuk diunifikasikan, disatukan. Itu berarti, hukum yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan juga di Indonesia. Pada waktu itu timbul konflik-konflik hukum, karena ada diantara sarjana hukum belanda yang tidak setuju dilakukanya unifikasi hukum. Para sarjana Belanda yang menolak unifikasi itu dipelopori oleh C. Van Vollenhoven dengan bukunya *De ondekking van het adatrecht* (Penemuan Hukum Adat).

Setelah tiga abad lebih Belanda berkuasa di Indonesia, Belanda ingin memantapkan penjajahanya dan berusaha menjauhkan hukum Islam. Menurut Vollenhoven, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat, yakni hukum yang berakar pada kesadaran hukum masyarakat sejak dulu, dan hukum yang telah berhasil membuat masyarakat

Indonesia sebagai masyarakat yang damai dan tertib. Dengan demikian teori *receptio in complexu* dari Van dan Berg diganti dengan teori *receptie*. Menurut teori (resepsi) ini, hukum-hukum Islam yang berlaku di masyarakat karena telah diterima (diresepsi) oleh hukum adat. Mulailah konflik tiga sistem hukum Islam, Adat dan Barat (Belanda).⁵⁸

Awal dari konflik tiga sistem hukum itu adalah rencana pemerintah Belanda, waktu itu, untuk memberlakukan bulat-bulat hukum sipil Belanda bagi penduduk asli Indonesia, sebagaimana di bidang hukum pidana telah berhasil mereka lakukan. Perlawanan kelompok ini terhadap gagasan unifikasi hukum pemerintah Belanda adalah babak yang paling ramai dan menarik dalam sejarah hukum Indonesia.

Kelompok hukum adat berpendapat, kalau hukum Barat (Belanda) dipaksakan berlaku bagi pribumi Indonesia, maka yang akan mengambil keuntungan adalah hukum Islam. Hal ini disebabkan hukum sipil Barat (Belanda) tumbuh dan berkembang dari asas-asas moral dan etika agama Kristen. Pendapat ini adalah pendapat para sarjana hukum Belanda sendiri, antara lain Prof. Von L.J.V. Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse recht*.

Karena menurut V. Vollenhovendan kawan-kawannya ada hukum adat, maka hukum Islam hanya diperlakukan kalau telah diserap oleh hukum adat (teori resepsi). Hukum Islam di Indonesia dianggap bukan hukum yang mandiri, melainkan harus dikaitkan dengan hukum adat.

⁵⁸Anshoruddin, *Beberapa Teori tentang Berlakunya Hukum Islam*, 6.

Muatan pokok teori *receptie* adalah prinsip *divide et impera* (politik adu domba) yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Musuh kolonialisme menurut Hurgronje bukan islam sebagai agama melainkan islam sebagai doktrin politik. Ia melihat kenyataan bahwa islam seringkali menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan kekuasaan belanda.⁵⁹

Dalam hal ini, akibatnya dari timbulnya teori *receptie*, dalam pasal 134 ayat (2) *Indische Staatregeling* (IS) dirumuskan “Dalam hal terjadinya perkara perdata antara sesama orang islam akan diselesaikan oleh hakim agama islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”. Kemudian pada tahun 1937 dikeluarkan Stbl. No. 638 dan 639 yang secara garis besar menyatakan bahwa perkara yang berkaitan dengan wakaf, waris, hibah, wasiat, hadhanah, sadaqah, baitul mal, yang merupakan kewenangan peradilan agama dirubah menjadi kewenangan peradilan umum. Dengan demikian perkara yang menjadi kompetensi pengadilan agama sejak 1882 dialihkan ke Pengadilan Negeri.

Tidak hanya itu, akibat dari munculnya teori *receptie* ini juga mengakibatkan hukum Islam tenggelam keberadaanya dibawah hukum adat, teori ini berupaya untuk memecah belah rakyat indonesia dengan beragamnya corak adat dan budaya yang ada di Indonesia dengan cara mempersempit cakupan persatuan yang digagas oleh rasa kesamaan dalam keyakinan berupa hembusan

⁵⁹*Ibid.*

panislamisme sehingga dapat dipetak-petakan lagi dalam kerangka hukum adat yang beragam, supaya memperluntur rasa kesatuan dan persatuan dalam masyarakat.⁶⁰

Berikut dampak dan alasan harus hilangnya teori *receptie* dalam tatanan hukum Inonesia :

- a. Hukum Islam hanya dapat berlaku apabila telah diresepsi dan diterima oleh hukum adat.
- b. Teori *receptie* membatasi berlakunya hukum Islam meskipun dikalangan umat muslim yang memeluk agama Islam.
- c. Teori *receptie* mengalihkan kewenangan peradilan agama dalam urusan wakaf, waris, hibah, wasiat, hadhanah, sadaqah, dan baitul mal, kemudian mengubahnya menjadi wewenang peradilan umum.
- d. Teori *receptie* mempengaruhi proses penegakan hukum Islam di Indonesia.
- e. Teori *receptie* bertentangan dengan Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada ketentuan bahwa kepada orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. (Q:4:59;Q:24:51). Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas (Q:33:36). Mengambil pilihan hukum lain sementara Allah dan Rasul telah memberikan ketentuan hukum dianggap zalim, kafir, dan fasik. (Q:5:44, 45, 47).

⁶⁰ Busthanul Arifin, *Pembagian Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani press, 1996), 37.

Oleh karena itu, dari segi ajaran Islam sendiri tanpa dikaitkan dengan hukum lain didalam masyarakat, berlaku prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Orang Islam diperintahkan taat pada hukum Islam (Q:4:59; Q:24:51, 52).

3. Teori *Receptie* dalam Pandangan Fiqh Siyasah

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan, hukum bukanlah sekedar sebuah peraturan saja, melainkan hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat keberadaan hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.⁶¹

Hukum Islam adalah firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut dapat berupa *amar* (perintah), *nahi* (larangan), *takhyir* (pilihan) ataupun menjadi sesuatu sebab, syarat maupun penghalang suatu hukum.

Hukum Islam mempunyai sifat sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh orang-orang muslim yang beriman. Hukum tuhan tetaplah hukum tuhan, terlepas seseorang ingin melaksanakannya ataupun tidak, itu pun kembali kepada amal dan perbuatannya masing-masing. Hukum Islam

⁶¹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Nusa Media, 2006), 3.

mengutamakan hak-hak masyarakat, sedangkan hak-hak perorangan hanya dilindungi sepanjang hak tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak dan kemaslahatan umat.

Hukum Allah SWT. meliputi segenap makhluk (alam semesta), penjabaran yang merinci mengenai hukum Al-Qur'an dibahas dalam ilmu fiqh. Fiqh ialah ilmu tentang masalah-masalah syara'iyah secara teoritis. Masalah fiqh itu mencakup berbagai bidang seperti halnya *fiqh siyasah* (politik/ketatanegaraan), *fiqh muamalah* (hubungan sesama manusia), *fiqh ibadah* (hubungan manusia dengan tuhan), *fiqh munakahat* (perkawinan), dan banyak lagi cabang ilmu fiqh lainnya.

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang dimana didalamnya membicarakan pengaturan dan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah, ulama mujtahid dapat menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam teori *receptie* Snouck Hurgronje berdasarkan penelitiannya di Aceh selama enam bulan, memandang bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Aceh pada dasarnya adalah melainkan hukum yang berlaku secara turun-temurun (hukum adat), dan bukanlah hukum Islam, karena menurutnya hukum Islam sendiri baru dapat berlaku apabila sudah diserap oleh adat. Oleh karena itu teori *receptie* Snouck ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai Syari'at Islam

sebab sudah menyalahi aturan syara' sebagai hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan bagi pemeluknya.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* dapat dipahami bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut terlalu terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.⁶²

Berangkat dari teori *receptie*, dalam Al-Qur'an sendiri sebenarnya telah dituliskan bahwa kita harus tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan sebagaimana yang terdapat dalam (QS.An-Nisaa' : 61) :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ

عَنْكَ صُدُّوًّا ﴿٦١﴾

“Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.” (Q.S. An-Nisaa' [4] : 61)

⁶² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta : UI Press, 1995), 11.

Tafsir Al-Qurtubi (QS.An-Nisaa' : 61) :⁶³

Yazid bin Zurai' meriwayatkan dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Datrulu terjadi permusuhan antara seorang laki-laki dari kaum munafik dan seorang laki-laki dari Yahudi, lalu orang Yahudi mengajak orang munafik kepada Nabi SAW, karena ia tahu bahwa Nabi tidak menerima suap dan orang munafik tadi mengajak laki-laki yahudi kepada hakim-hakim mereka karena ia tahu batrwa mereka menerima suap dalam menetapkan hukum-hukum mereka, setelah berselisih keduanya sepakat berhukum kepada seorang dukun di Juhainah, rnaka Allah SWT menurunkan, "Apakah tamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengkau dirinya telah beriman kepada apo yang diturunkan padamu" yang dimaksud kaum munafik, "Dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu yaitu kaum Yahudi, "Mereka hendak berhakim kepada thaghut" hingga firman-Nya, "Dan merelra menerima dengan sepenuhnya".

Adh-Dhahhak berkata" "Laki-laki yatrudi mengajak seorang munafik kepada Nabi SAW, tapi munafik tadi mengajaknya kepada Ka'ab bin Al Asyraf dimana ia adalatr thaghut". Abu Shaleh meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ada permusuhan antara laki-laki dari kaum munafik disebut Bisyr- dengan seorang yahudi, yahudi berkata, "Ayolah kita kepada Muhammad," dan laki-laki munafik berkata, "Bahkan kepada Ka'ab bin Al Asyraf -ia yang disebut thaghut oleh Allah atau yang mempunyai berhala-," yahudi itu tidak mau kecuali kepada Rasulullah SAW, mengenai hal itu keduanya pun pergi kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah memutuskan perkara kepada Yahudi, tatkala keduanya

⁶³Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 623.

keluar, laki-laki munafik berkata, ".{ku tidak ridha, mari kita datangi Abu Bakar," ia pun memutuskan perkara kepada Yahudi dan munafik itu tidak ridhadisebutkan oleh Az-Zu11aj-, ia berkata, "Marilah kita datangi Umar," keduanya pun menghadap kepada Umar, Yahudi itu berkata, "Sesungguhnya kami telah datangi Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar namun ia tidak ridha',"

Umar berkata kepada laki-laki munafik, "Apakah demikian?" ia menjawab, "Ya," Umar berkata, "Tunggulah sebentar sampai aku keluar untuk kalian berdua," Umar masuk dan mengambil pedang lalu memukul laki-laki munafik itu hingga meninggal, dan ia (Umar) berkata, "Demikianlah aku putuskan perkara bagi orang yang ridha dengan ketetapan Allah dan rasul-Nya dan yahudi itu pun pergi, turunlah ayat ini dan Rasulullah SAW bersabda, *انتا الفرق* "Engkau adalah Al Faruq." Jibril pun turun dan berkata, "Sesungguhnya Umar membedakan antara kebenaran dan kebatilan," ia pun dinamai 'Al Faruq'.

Dalam kejadian itu turunlah ayat-ayat tadi hingga firman-Nya, "Dan mereka menerima dengan sepenuhnya", lalu dikuatkan dengan, "Kesesatan" atau mereka menyesatkan dengan penyesatan sebenar-benarnya, sebagaimana firman-Nya, "Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,"(Qs. Nuh 1711: 17) dan ini telah dibahas sebelumnya, adalah isim mashdar menurut Al Khalil, dimana mashdarnya adalah *الصد* dan penduduk, Kufah menganggap keduanya sebagai mashdar.

Kemudian juga dijelaskan dalam (QS. Luqman [31] : 6)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّهِنُونَ ﴿٦﴾

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (Q.S. Luqman [31] : 6)

Tafsir Al-Qurtubi (QS. Luqman : 6):⁶⁴

Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu :

Pertama : Firman Allah SWT, “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna “*من* berada pada posisi *rafa'* sebagai *mubtada'*. Maksudnya adalah nyanyian, menurut pendapat Ibnu Mas'ud RA, Ibnu Abbas RA dan lainnya. Menurut An-Nuhas, nyanyian dilarang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Maknanya adalah, orang yang membeli orang atau sesuatu yang tidak berguna. Sama seperti firman Allah SWT, *وسأل القرية* “Dan tanyalah (penduduk) negeri.” (Qs. Yuusuf [12] : 82).

Kedua : Maksudnya adalah nyanyian yang biasadilantunkan oleh para penyanyi, yang menggerakkan jiwa dan mendorongnya karena hawa nafsu, cinta dan canda yang dapat menggerakkan orang yang diam dan memunculkan orang yang bersembunyi. Jenis ini, jika pada syair, biasanya memuat tentang perempuan dan kecantikannya, khamer dan hal-hal yang diharamkan lainnya yang

⁶⁴ Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, edisi 14 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 125.

tidak ada perbedaan pendapat akan keharamannya. Sebab, itulah kesia-siaan dan nyanyian yang tercela, berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga : Bemyanyi adalah suatu kebodohan dan dengan sebabnya, kesaksian apapun dari pelakunya tidak dapat diterima. Jika dia tidak sering dan tidak menetapinya maka kesaksiannya dapat diterima.

Keempat : Qadhi Abu Bakar bin AI Arabi berkata, "Laki-laki boleh mendengarkannya nyanyian budak perempuannya, sebab tidak ada sedikitpun yang diharamkan pada budaknya tersebut, tidak pada lahimya juga pada batirnya, maka tidak ada larangan pula menikmati suaranya. Akan tetapi tidak boleh menampakkan kaum perempuan bagi kaum laki-laki, membuka tirai dan mendengar kata-kata cabul. Apabila sampai melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan dan tidak dibolehkan, maka dilarang dari awal (maksudnya, dari mendengarkan nyanyian sampai melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan).

Kelima : Firman Allah SWT, **ليضل عن سبيل الله** "Untuk menyesatkan dari jalan Allah." Qira'ah mayoritas ahli qira'ah adalah dengan huruf *ya'* berharakat dhammah. Maksudnya, untuk menyesatkan orang lain dari jalan petunjuk. Apabila dia menyesatkan orang lain, maka sungguh dia telah sesat. Sementara Ibnu Katsir, Ibnu Muhaisin, Humaid, Abu Amr, Rawais dan Ibnu Abu Ishak Membaca dengan huruf *ya'* berharakat fathah. Maksudnya, untuk dia sesat.

C. Tradisi *Suloh* dalam Masyarakat Aceh

1. Pengertian Tradisi *Suloh*

Kata *suloh* dalam bahasa Aceh berasal dari istilah Arab yaitu *al-sulhu-islah*, yang berarti upaya perdamaian. *Suloh* adalah upaya perdamaian antar pihak yang bersengketa.⁶⁵ *Suloh* adalah perdamaian, penghentian permusuhan atau peperangan.⁶⁶ *Suloh* lebih di arahkan sebagai upaya perdamaian diluar kasus-kasus pidana, tetapi mengarah kepada kasus perdata yang tidak melukai anggota tubuh manusia. Oleh karenanya dalam prosesi *suloh* ini tidak ada penyembelihan hewan kerbau atau kambing, karena tidak berkaitan dengan meninggal atau rusaknya anggota tubuh korban.

Kasus-kasus perdata yang diselesaikan melalui *suloh* ini umumnya berkaitan dengan perebutan sentra-sentra ekonomi seperti batas tanah, tali air (irigasi) di sawah lapak tempat berjualan, daerah aliran sungai tempat menangkap ikan (*seuneubok*) dan lain-lain.⁶⁷ Pola penyelesaian sengketa, konflik, atau masalah yang terjadi dalam masyarakat, memungkinkan berlangsung diluar pengadilan negara. Dalam penyelesaian sengketa secara damai itu tidak terlepas dari akar budaya masyarakat Indonesia terlebih di Aceh.

Penyelesaian secara damai sering jugadisebut sebagai peradilan adat. Namun demikian, khusus untuk konteks penyelesaian secara adat, ada yang sudah di sortir oleh hukum negara. Pola yang sudah diatur dalam qanun pada Dasarnya telah melalui proses sortir dari hukum nasional. Konteks peradilan adat,

⁶⁵ Fajri M. Kasim, Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi Sosiologi Masyarakat Aceh*, 128.

⁶⁶ Zain Fajran, dkk, *Geunap Aceh Perdamaian Bukan Tanda Tangan*, 8.

⁶⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, 264.

ditentukan bahwa sengketa atau perselisihan yang diselesaikan melalui peradilan adat adalah berkaitan dengan lingkup tertentu, dimana aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong. Proses penyelesaian sengketa secara adat dan istiadat diselesaikan secara bertahap, penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di tingkat gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di tingkat mukim, dan penyelesaian secara adat di laot.

Selain itu, pilihan peradilan adat secara konsep memungkinkan dilakukan dalam hal apapun. Posisi hukum adat dalam konsep ini, sama kuatnya dengan hukum negara. Dengan melihat banyaknya kejadian pelanggaran HAM (hak asasi manusia), pengaturan mengenai HAM (hak asasi manusia) dapat dilihat secara global, nasional, dan lokal. Oleh karena itu, dalam hal ini ada suatu tawaran yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian kasus dengan melirik konsep jalan “peradilan damai”, dengan menggunakan norma hukum adat.

Hukum untuk mendamaikan yang dilalui dengan proses-proses tertentu itu, dalam kehidupan masyarakat Aceh yang dikenal dengan *hukom suloh*. Namun demikian, catatan bahwa ia tidak bisa digunakan begitu saja. Pelaksanaan hukum adat masih dimungkinkan di Indonesia, apalagi Aceh dengan memiliki salah satu keistimewaan dibidang adat.

Beberapa kajian antropologi hukum, memperlihatkan ada beberapa yang berbeda pada sistem sosial yang ada di Inonesia. Terdapat perkembangan yang cukup kaya terkait sistem sosial kemasyarakatan dalam menyelesaikan masalah, sejak dahulu kala, sistem sosial kemasyarakatan, dikenal antara lain dengan istilah

sistem kekerabatan, sistem wilayah, ada sistem matrilineal, patrilineal, dan sistem parental. Sejak dulu sudah ada pembagian tugas kemasyarakatan.

Sistem masyarakat yang sudah teratur ini nampak pula dari banyak kebijaksanaan yang termaktub dalam pepatah, pantun, gurindam dan sebagainya. Bahkan tidak hanya sistem sosial, semua itu mencerminkan perlu adanya refleksi yang mendalam mengenai kehidupan manusia ini.⁶⁸

Begitulah hal yang sama sebagai kenyataan dari fenomena hukum adat di Aceh. Adanya *hukom suloh*, sebagai salah satu wujudnya. *Hukom suloh* diartikan sebagai perdamaian menurut hukum syarat yang diadopsi dari hukum syari'at. Sebab salah satu alasannya adalah dalam masyarakat Aceh menjadikan adat dan hukum sebagai sebuah sistem hukum. Sebuah tamsilan "*hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeut, lagee mata itam ngoen mata puteh*". Sedangkan dalam pelaksanaannya, masyarakat Aceh dengan tegas membatasi kewenangan melalui "*adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kuala.*"

Sehingga dapat kita lihat bahwa dalam masyarakat Aceh kita kenal lembaga adat *hukom peujroeh*, yang merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan tugas menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat Aceh. Lahirnya hukum *suloh* yang diperkuat semenjak negara ini belum merdeka, menghapuskan hukuman pembalasan sebagai sistem penegakkan keadilan yang sudah ada sebelumnya. Tujuan utama peradilan ini untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri, sebab dalam hukoma adat, tindakan menghakimi sendiri juga dibenarkan.

⁶⁸ Dalam T. Djuned, *Azaz-azas Hukum Adat, Diktat*, (Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1992), 14.

Di pihak lain, pelaksanaan *hukom suloh* sejauh ini akan mampu menjaga reputasi, harga diri, derajat keluarga, dan nama baik dari pihak-pihak yang berperkara. Karena masyarakat Aceh sangat mengutamakan kebersamaan, keakraban, kerukunan dan kedamaian hidup.⁶⁹

2. Sejarah Munculnya Tradisi *Suloh* Pada Masyarakat Aceh

Di Aceh terdapat penyelesaian sengketa secara damai melalui lembaga adat. Istilah yang dipakai untuk lembaga itu, meskipun tujuannya sama, tetapi berbeda di tiap daerah. Pada umumnya masyarakat Aceh menamakan lembaga itu *suloh*. Lembaga ini dikatakan telah ada sejak masa Sultan Iskandar Muda memerintah di Aceh (1607) sampai sekarang. Sebelum 1514 Aceh merupakan beberapa kerajaan kecil yang berdaulat. Masing-masing kerajaan itu memiliki adat-istiadat tersendiri yang dalam banyak hal berbeda satu dengan yang lain. Setelah terjadi persatuan dalam kerajaan Aceh Darussalam adat-istiadat yang ada sebelumnya tidak hilang begitu saja, sebagiannya tetap ada sampai sekarang⁷⁰.

Sebelum pemerintahan Sultan Iskandar Muda, persengketaan berat banyak diselesaikan dengan cara penindasan, pembunuhan dan balas dendam, sehingga keamanan dan ketentraman tidak terjamin. Sesudah Islam masuk Aceh, jumlah persengketaan menurun karena cepat di urus secara damai melalui adat. Sesudah Iskandar Muda berkuasa, tradisi ini menjadi semakin kokoh. Sekarang setiap sengketa yang terjadi didalam masyarakat, dengan tidak memandang siapa yang terlibat, bisa diselesaikan secara adat melalui *suloh*. *Suloh* sebagai lembaga adat,

⁶⁹Sulaiman Tripa, *Hukum Suloh Untuk Kekerasan Negara*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2019), 22.

⁷⁰Harun, "Penerapan Syari'at Islam di Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" *SULO*H : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 6 (2008), 17.

merupakan hukum perdamaian dalam berbagai persoalan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat. Jika terjadi sengketa, pimpinan menelaah dan mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan sebuah penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Keputusan demikian memiliki kekuatan yang mengikat, karena ia bersumber kepada nilai-nilai masyarakat dan pada umumnya masyarakat tidak berani melanggar keputusan tersebut.

Hukom suloh di Aceh Selatan dikenal dengan nama *takanai*, Aceh Utara dan Pidie disebutkan dengan *sayam*, serta Aceh Besar disebut dengan *diet*. Di Aceh *hukom suloh* juga sering disebut dengan *hukom peujroh*. Dalam balai kaja sejarah dan nilai tradisional Banda Aceh, disebutkan bahwa istilah *suloh* berasal dari bahasa Arab, *shalaha*, *yasluha*, *shuluhun*, yang berarti mendamaikan. Tujuannya, menyelesaikan perkara dalam bentuk perdamaian. Dalam sejarah Aceh, perdamaian yang hampir mirip dengan pelaksanaan hukum *suloh* dilakukan tahun 1962, pasca konflik ulama dan *uleebalang*, penyelesaian secara damai juga pernah dilakukan pada insiden antara mahasiswa dan Brimob, saat Dies Natalis Unsyiah, September 1996.⁷¹

Hubungan kekerabatan orang Aceh masih tinggi. Bila salah satu anggota keluarga terkena sesuatu, maka yang lain akan *tueng bila* (balas dendam). Dengan konsep *peudame*, keadaan ini bisa diubah. *Tueng bila* bisa muncul karena kekerasan yang tiada berujung. *Tueng bila* bisa dihindari melalui mohon maaf secara adat. Dalam susunan kekerabatan kemasyarakatan di Aceh, melingkupo persaudaraan yang berhubungan dengan hubungan darah, karena tempat tinggal,

⁷¹ Tripa, *Hukum Suloh Untuk Kekerasan Negara*, 26.

serta perkawinan. Muhammad Hakim Nya' Pha, menguraikan di Aceh dikenal yang namanya *syedara sabong nang*, *syedara saboh nek* (saudara kandung), *syedara saboh uruek* (saudara luas), *syedara lngka* (para tetangga), *syedara gampong* (saudara se-kampung), dan *kaoem* (persaudaraan luas).

Pelaksanaan *hukom suloh* sejauh ini akan mampu menjaga reputasi, harga diri, derajat keluarga, dan nama baik dari pihak-pihak yang berperkara. Karena masyarakat Aceh sangat mengutamakan kebersamaan, keakraban, kerukunan, dan kedamaian hidup. Dari pembagian kekuasaan dan pengaturan masyarakat, secara keseluruhan tergambar dari ungkapan “*adat bak poteumeureuhoem, hukoem bak syiah kualala, kanun bak putroe phang, reusam bak laksamana*”. Ungkapan ini dapat diterjemahkan sebagai pihak yang mengatur tata adat dan pemerintahan ada pada Sultan, pihak yang mengatur *hukom* (syariat Islam) ada pada ulama, pihak yang mengatur peraturan pelaksanaan ada pada Puteri Pahang sebagai wazir Sultan di bidang legislatif, pihak yang mengatur upacara *reusam* atau upacara kebiasaan adat dan perniagaan ada pada Laksamana sebagai wazir Sultan bidang *reusam*.⁷²

Adat adalah urusan Sultan, Hukum Islam Fatwa Syiah Kuala, Qanun disusun Puteri pahang, *reusam* dibuat Laksamana, *Reusam bak Lakseumana*.. Hadih maja antara lain disebut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. Disebutkan “Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan,

⁷²*Ibid.*,30

dikembangkan, dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi “*adat bak Poteumeurreuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*” yang artinya “hukum adat ditanga pemerintah dan hukum syariat ada ditangan ulama”.⁷³



⁷³*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Depok : Kencana 2009
- Abbas Syahrizal, *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh*. Banda Aceh : BRRNAD-NIAS, 2007
- Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Rineck Cipta, 2005
- Arifin Busthanul, *Pembagian Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Gema Insani press, 1996
- Chaiwat Satha Anand, *Agama dan Budaya Perdamaian*. Yogyakarta : FIBA, 2001
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*.Jilid 3,Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 Diterjemahkan dari *The Achenese Vol.2*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2020
- Hardjono Imam, *Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum*. Jakarta : Suhuf, 2008
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta : Bina Aksara, 1985
- Hurgronje C. Snouck, *Islam di Hindia Belanda*. Jakarta : Bharata, 1973
- Hurgronje C. Snouck, *Orang Aceh : Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial*. Diterjemahkan dari *The Achehnese Vol.1*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2019
- Hurgronje C. Snouck, *Orang Aceh : Ilmu Pengetahuan, Sastra, Permainan, dan Agama*. Diterjemahkan dari *The Achehnese Vol.2*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2020
- Ichijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Bandung : Rosda Karya, 1994
- Ija Suntana , *Politik Hukum Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2014
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenamedia Group, 2014.edisi 1

- Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta : Paradigmaya, 2005
- Kasim M. Fajri, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi : Sosiologi Masyarakat Aceh*. Aceh : Unimal Press, 2015
- Lukito Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta : INIS, 1998
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008
- Mardani, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Moertopo Ali, *Strategi Kebudayaan*. Jakarta : Yayasan Proklamasi, 1978
- Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*. Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif & Prospektif*. Jakarta : Al-Ikhas, 2003
- Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997
- Muzamil Mawardi, *Perbandingan Sistem Hukum : Hukum Barat, Adat dan Islam*. Semarang : Madina Semarang, 2014
- Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996
- Nashiruddin M. al-Albani, *Mukhtasyor Shahih Imam al-Bukhari*. Jakarta : Gema Insani, 2002
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018
- Praja S. Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : Pusat Penerbitan Universitas Islam, 1995
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2016
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Rosyidi A. Rahmat, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006

- Schacht Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah *An Introduction to Islamic Law*. Bandung : Nuansa, 2010
- Soenggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2015
- Sulaiman Abu Daud bin Asy'ats as-Sijistani, *Matan Sunan Abu Daud*. Tt.p : Baitul Alficar ad-Dauliyyah, t.t
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015
- Taqiyyudin Imam Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*. Bandung : PT. al-Marif 2007
- TM. Hasbi As-shiddeqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1971
- Tripa Sulaiman, *Hukum Suloh Untuk Kekerasan Negara*. Banda Aceh : Bandar Publishing 2019
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*. Jilid 3, Jakarta : Gema Insani, 2002
- Wahid Marzuki & Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jogjakarta : Lkis, 2001
- Wibowo Wahyu, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2011
- Zaidan Abdul Karim, *Pengantar Studi Syariah : Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*. Jakarta : Rabbani Press, 2008

Jurnal

Badrut Taman Ahmad, *Telaah Atas Teori-teori Pemberlakuan Hukum di Indonesia*. Alantara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2017 Vol.1.

Dewi Ayu Atika, *Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia*. Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2021 Vol. 2.

Harun, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Malikussaleh, 2008 Vol.4.

Herawati Andi, *Dinamika Perkembangan Hukum Islam*. Jurnal As-Shahabah : Pendidikan dan Studi Islam, 2018 Vol. 2.

Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*. Jurnal pemerintahan dan politik islam, 2018 Vol.3.

Skripsi

Mahmudah,Siti, *Dinamika Penerapan Hukum Islam di Indonesia Menurut Pandangan Nahdatul Ulama*, Skripsi.Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.

Wijaya, Andika, *Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Teori Receptie Dari Christian Snouck Hurgronje Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Skripsi.Universitas Jember. 2014.